



SURAT EDARAN

FI/10082017/02 tanggal 10 Agustus 2017

PERIHAL PEMBERITAHUAN PROSEDUR RESTITUSI

Kepada:

Para Pengguna Jasa PT New Priok Container Terminal One

Bersama ini, kami sampaikan prosedur restitusi atas jasa kepelabuhanan, yang mana akan berlaku efektif terhitung dari tanggal Surat Edaran ini ditandatangani.

Bagi para pengguna jasa yang hendak mengajukan restitusi atas Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa ("NPPJ") yang telah dibayarkan, PT New Priok Container Terminal One ("NPCT1") akan melakukan pengembalian berdasarkan mekanisme sebagai berikut:

1. Masa berlaku pengajuan permohonan restitusi adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal NPPJ.
2. Pelanggan mengajukan Surat Permohonan Restitusi (format surat terlampir) yang ditujukan kepada NPCT1. Surat formal dibuat oleh perusahaan yang namanya tercantum pada NPPJ dengan kop surat resmi perusahaan tersebut dan melampirkan:
 - a. Salinan Surat Pengukuhan Pengusana Kena Pajak ("SPPKP") dan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP");
 - b. Salinan Specimen Penandatanganan Faktur Pajak yang telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") beserta Bukti Penerimaan Surat ("BPS");
 - c. Salinan Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa yang akan direstitusi;
 - d. Salinan *Gate Pass*;
 - e. Salinan Dokumen Pendukung Lainnya yang berhubungan dengan kronologi untuk dilakukannya restitusi;
 - f. Informasi rekening penerima penggantian;
 - g. Surat Permohonan Restitusi asli harus diberi materai Rp 6.000,-.
3. Kelengkapan surat dan lampiran dokumen Permohonan Restitusi akan diverifikasi terlebih dahulu dalam waktu 5 (lima) hari kerja dari tanggal penerimaan dokumen yang lengkap, benar dan mendukung proses verifikasi internal mengenai restitusi dan kronologi yang disampaikan. Pada saat proses verifikasi dimungkinkan adanya komunikasi dan permintaan tambahan dokumen pendukung agar proses restitusi dapat dilakukan.
4. NPCT1 akan memberikan konfirmasi (email) atas hasil verifikasi. Jika proses restitusi disetujui maka NPCT1 akan memberikan *draft* Nota Pembatalan (sesuai format terlampir) untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani faktur pajak pada perusahaan yang namanya tercantum pada NPPJ. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 65/PMK.03/2010 ("PMK 65") tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan.



5. NPCT1 akan melakukan proses pembayaran restitusi setiap tanggal 25 pada periode bulan Nota Pembatalan, jika telah menerima Nota Pembatalan asli yang benar dan akurat sebelum tanggal 20 pada periode bulan yang dimaksud. Apabila Pengguna Jasa tidak dapat memberikan Nota Pembatalan asli pada rentang waktu yang diberikan maka penanggalan Nota Pembatalan harus direvisi ke bulan berikutnya dan pembayaran juga akan dilakukan pada bulan berikutnya. (Sebagai contoh jika tanggal yang tertera pada Nota Pembatalan adalah periode bulan Agustus 2017, maka Nota Pembatalan asli harus diserahkan kepada NPCT1 sebelum tanggal 20 Agustus 2017, jika melewati tanggal tersebut maka tanggal pada Nota Pembatalan harus diganti ke periode bulan September 2017 dan harus menyerahkan Nota Pembatalan asli sebelum tanggal 20 September 2017, dan seterusnya).

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Hardy Santoso
Head of Finance

Lampiran :

1. Format Surat Permohonan Restitusi;
2. Draft Nota Pembatalan.

Lampiran 1: **Format Surat Permohonan Restitusi**

(KOP SURAT PERUSAHAAN YANG NAMANYA TERCANTUM PADA NOTA DAN PERHITUNGAN PELAYANAN JASA)

No: (Nomor Surat Perusahaan)

Jakarta, (tanggal/bulan/tahun)

Kepada Yth:

Head of Finance

PT New Priok Container Terminal One

Jalan Terminal Kalibaru Raya Kav. B No. 1

Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing

Jakarta Utara.

Perihal : **Permohonan Restitusi**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya kesalahan pembayaran pada Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa ("NPPJ") yang sudah kami bayarkan ke PT. New Priok Container Terminal One ("NPCT1"), dengan ini kami bermaksud mengajukan permohonan restitusi dengan data sebagai berikut:

No. NPPJ / Faktur Pajak : (CONTOH) 010-17.0000001
Nama Perusahaan : Nama Exportir/Importir
Alamat : Alamat Exportir/Importir
NPWP : NPWP Exportir/Importir
Ex. Vessel / Voyage : (CONTOH) NYK Fuji 048S/048N
Nomor Kontainer : (CONTOH) 2 x 40' SEGU1234567 & SEGU7654321
Jumlah Pengembalian Dana : Rp (termasuk PPN 10%)

Detail Kronologis Restitusi:

(CONTOH) Telah terjadi salah submit dokumen dimana harusnya kontainer 2 x 20' namun dokumen yang diserahkan 2 x 40' sehingga terjadi lebih tagih atas invoice yang dimaksud

.....
.....

Maka dengan ini kami mengajukan restitusi ini untuk kesalahan pembayaran biaya tersebut. Pengembalian dana dapat ditransfer ke rekening dibawah ini:

Nomor Rekening :
a/n Perusahaan / Perorangan :
Nama Bank :
Cabang :

Sebagai syarat kelengkapan, bersama ini kami lampirkan:

- Salinan SPPKP dan NPWP;
- Salinan Specimen Penandatanganan Faktur Pajak beserta Bukti Penerimaan Surat;
- Salinan Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa;
- Salinan Gate Pass;
- Salinan Dokumen pendukung lainnya.

Demikianlah surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(Materai Rp 6.000)

(Nama)

(Jabatan)

